



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tlm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011, yang terdaftar pada hari itu juga di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 1988 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1408 H, yang

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. hal 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28
Nopember 1988 hingga sekarang belum pernah bercerai;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1,5 tahun, setelah itu pindah dan
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II, Desa Jatimulya,
Kecamatan Wonosari;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya sumai isteri dan telah dikaruniai dua orang anak :

- Pr. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 30 oktober 1993;
- Pr. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 7 Juli 2003

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kurang lebih
selama dua puluh tahun lebih, kemudian tidak rukun lagi sehingga terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal Oktober 2009 tanpa ada alasan yang jelas Tergugat sering
memukul dan mencaci maki dengan kata-kata kotor;
- Bahwa mulai awal Desember 2009 Tergugat sering mengusir Penggugat untuk
meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering
meminta kepada Tergugat untuk merubah sikapnya namun tidak berhasil;

6. Bahwa pada pertengahan Desember 2009 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat
sehingga saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup hebat antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka pada keesokan harinya Penggugat memilih untuk pergi ke Kota Gorontalo selama tiga bulan, setelah itu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih dan selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : **PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. hal 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi menyatakan bahwa, "... Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator akan tetapi selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada ketentuan PERMA tersebut Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi" dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perdata sangat dikehendaki oleh ketentuan Pasal tersebut (Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008), dan tidak terkecuali perkara ini, olehnya dengan mengacu pada rasio Pasal 7 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim menyatakan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa **pemeriksaan** perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun dalam perkara ini Penggugat mendasarkan dalil gugatannya karena adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tetap dibebani alat bukti sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 November 1988, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bermeterai cukup di *nachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

SAKSI I PENGGUGAT, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1977;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 1988 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada tahun 1992 mulai tidak rukun yang menyebabkan Penggugat pergi ke Manado lalu kembali dan rukun lagi, kemudian pada tahun 1996 setelah dikaruniai anak pertama Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, dan terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009;

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. hal 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian Tergugat kepada saksi, namun saksi pernah melihat pertengkaran adu mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa meskipun saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dimana pada saat itu mereka bertengkar, lalu pada keesokan harinya Penggugat pergi ke Kota Gorontalo selama tiga bulan, kemudian kembali ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa pernah Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah ikhlas bercerai dengan Penggugat;

SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat masih sekolah SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 1988 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak tahun 1988 sampai tahun 1992, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi ketahui pertengkar Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, pertama pada tahun 1992 yang menyebabkan Penggugat pergi ke Manado kemudian kembali dan rukun lagi, kedua pada tahun 1996 yang menyebabkan Penggugat pergi ke Jawa kemudian kembali lagi, dan ketiga pada tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat, lalu saksi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bertetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. hal 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 143 ayat (2) KHI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, Maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diterima dan diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi menyatakan bahwa, "... Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator" akan tetapi selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada ketentuan PERMA tersebut Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi" dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perdata sangat dikehendaki oleh ketentuan Pasal tersebut (Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008), dan tidak terkecuali perkara ini, olehnya dengan mengacu pada rasio Pasal 7 ayat

(1) tersebut, Majelis Hakim menyatakan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering memukul dan mencacimaki Penggugat tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang dan tidak ada komunikasi serta tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur penting yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berdampak tidak adanya harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus dibuktikan dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. hal 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai bukti *otentik*, bukti mana memiliki kualitas pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian terbukti pula Penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, berkaitan satu sama lain, dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Keterangan mana terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksi erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang memukul dan sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang dan selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kebiasaan Tergugat yang memukul serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama merupakan penyebab pokok terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2009 yang diawali dengan pertengkaran menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak awal tahun 2009, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, dan meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah mencapai

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. hal 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu *kuat (mitsaqan galidzhan)* dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam pula ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam sanubari, bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri dalam mencapai keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, maka sudah seyogyanya pasangan suami isteri haruslah secara bersama-sama berupaya untuk melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman yang sama dalam membangun rumah tangga, namun ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian malah justru menjadi tindakan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar lagi maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini telah selaras dengan teori hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

Artinya : *"bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar. "*

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, untuk itu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. hal 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **Enam Belas Maret 2011 M** bertepatan dengan tanggal **Sebelas Rabi'ul Akhir 1432 H**, oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **WAHAB AHMAD, S.HI. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi pula oleh **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

FADILLAH, S.Ag

Drs. SATRIO A.M KARIM

Hakim Anggota,

Panitera,

TTD

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI, S.H

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya APP	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	375.000,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PA Tlm. hal 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)